



Tabayyun: Journal Of Islamic Studies

Vol. 3 No. 2, 2025, E-ISSN : 3046-5729

Operasi Plastik Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

**Anisa Tanjung¹, Zelva Zahrani², Rohani Mustaqim³,
Khaidir Ali⁴ Musqalana Qadri⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³

Email : anisa0203222069@uinsu.ac.id¹, zelva0203222067@uinsu.ac.id²

rohani0203222056@uinsu.ac.id³, khaidir0203222064@uinsu.ac.id⁴

muskalana0203233126@uinsu.ac.id⁵

Abstract: Plastic surgery represents a significant advancement in the medical field, sparking diverse perspectives in contemporary Islamic jurisprudence. This phenomenon encompasses not only health-related concerns but also ethical, legal, and religious dimensions. In Islamic legal discourse, altering the physical form created by Allah SWT is a sensitive issue, especially when done solely for aesthetic purposes without medical necessity. This article aims to evaluate contemporary scholars' views on plastic surgery by examining the various types of procedures (*hajiyah* and *tahsiniyah*), their Islamic legal basis, and the conditions under which they may be permitted. The research employs a descriptive qualitative approach through a literature review of scholarly opinions and contemporary sources. The findings indicate that plastic surgery is permissible in Islam if intended to restore bodily function or correct deformities caused by accidents, congenital conditions, or other medical needs. However, when carried out purely to alter Allah's creation for personal satisfaction, such acts are considered a form of *tasyabbuh* (imitation) and are therefore prohibited. Consequently, contemporary Islamic jurisprudence allows for a degree of flexibility regarding plastic surgery, provided it aligns with the principles of *maqāṣid al-shar'ah* and is approached with caution.

Keywords: Plastic Surgery, Islamic Law, Contemporary Fiqh

Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan zaman yang terus berlanjut dan peningkatan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, hukum, dan ekonomi, sangat mempengaruhi cara dan pola hidup masyarakat. Hal ini terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan signifikan.

Dampak dari kemajuan zaman ini membawa banyak hal positif, sehingga membuat hidup menjadi lebih mudah, dinamis, dan fleksibel. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang mengakibatkan munculnya masalah-masalah hukum baru. Oleh karena itu, masalah-masalah ini perlu diselesaikan dengan cepat melalui sistem hukum yang ada. Bagi masyarakat Muslim, yang merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari isu-isu baru tersebut, tentu saja perlu segera mencari jawaban dengan merujuk pada sumber hukum Islam, baik itu dari nash Alquran, hadis Rasulullah SAW, maupun hasil pemikiran para ulama. Dengan demikian, diharapkan semua persoalan yang muncul dapat memperoleh kepastian hukum dan menghindari pandangan bahwa hukum Islam berada di dalam kebingungan yang tidak dapat menghadirkan solusi yang cepat dan tepat.

Di antara masalah yang dihadapi oleh umat muslim di zaman modern saat ini yang memerlukan solusi segera adalah prosedur bedah plastik dengan berbagai variasinya. Isu ini telah menjadi perbincangan yang cukup menarik dan kontroversial, karena berkaitan erat dengan aspek sosial masyarakat ditambah dengan pola hidup orang-orang zaman sekarang, sedangkan di sisi lain hal ini tidak dibahas oleh para ulama klasik di masa lalu sehingga tidak ditemukan pembahasannya dalam karya tulis mereka.¹

Di Indonesia, memang tidak terdapat data yang jelas mengenai kapan operasi plastik mulai menjadi tren. Bahkan, istilah operasi plastik dulunya sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Banyak individu yang enggan mengakui telah menjalani prosedur ini karena sering kali dikaitkan dengan stigma negatif. Pada masa lalu, jumlah klinik kecantikan dan rumah sakit bedah plastik sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak wanita Indonesia memilih untuk pergi ke luar negeri, salah satunya ke Thailand, untuk menjalani operasi plastik. Namun, ketika perkembangan operasi plastik

¹ Mailiza Fitria, "OPERASI PLASTIK DAN SELAPUT DARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" *USRATY: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1. Hal. 12-13.

di Korea Selatan mulai terlihat, banyak wanita kemudian memutuskan untuk pergi ke sana guna menjalani prosedur tersebut. Meskipun begitu, mereka tetap enggan mengakui bahwa mereka telah menjalani tindakan bedah pada wajah atau tubuh mereka.

Mirisnya, dalam situasi yang lebih parah, telah muncul berbagai praktik bedah plastik di Indonesia yang bertujuan untuk mengubah kodrat atau jenis kelamin individu. Mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Operasi Plastik, dalam Fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 yang membahas Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, MUI memberikan tanggapan mengenai operasi plastik yang berkaitan dengan perubahan jenis kelamin serta penyempurnaan jenis kelamin melalui prosedur bedah. MUI berpendapat bahwa mengubah jenis kelamin seseorang secara sengaja, baik dari perempuan menjadi laki-laki maupun sebaliknya, melalui operasi plastik adalah haram. Selain itu, bagi mereka yang turut serta membantu individu tersebut dalam mengubah jenis kelamin secara sengaja, seperti dokter dan perawat, juga dianggap haram.

Mengubah struktur pada salah satu bagian tubuh yang telah diberikan oleh Allah adalah sebuah perbuatan yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap anugerah-Nya, bahkan bisa dianggap sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap ciptaan-Nya. Contohnya adalah mengubah hidung yang pesek menjadi mancung. Oleh karena itu, merubah ciptaan Allah sangat bertentangan dengan kodrat dan kehendak-Nya. Manusia seharusnya menyadari bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah tidaklah sia-sia. Selain tergolong haram, tubuh, terutama wajah, adalah identitas penting untuk pengenalan diri yang sangat diperlukan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hukum.²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan operasi plastik adalah fenomena yang kian berkembang di zaman sekarang dan menimbulkan berbagai masalah hukum dari sudut pandang fikih. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis tindakan ini secara mendalam dalam kerangka fikih modern agar dapat memberikan pemahaman yang akurat serta pedoman hukum Islam yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Metode Penelitian

² Prala Ney, Nur Mohamad Kasim, Waode Mustika, "Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam" *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1 No. 3. hal. 203-204.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka. Data diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur, termasuk buku-buku fikih modern, jurnal ilmiah, serta karya-karya para pakar di bidang hukum Islam yang mengkaji praktik bedah plastik. Analisis data dilaksanakan menggunakan metode analisis isi, yang bertujuan untuk mempelajari pandangan para ahli fikih tentang operasi plastik dari berbagai perspektif, serta menghubungkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Para peneliti juga mengkategorikan jenis-jenis bedah plastik dan mengevaluasi status hukumnya berdasarkan tujuan pelaksanaan operasi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam maqasid al-syari'ah

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Operasi Plastik

Operasi plastik terdiri dari dua kata, yaitu "Operasi" yang berarti "pembedahan" dan "Plastik" yang berasal dari empat bahasa yaitu, plasein (Bahasa Kuno), plastieci (Bahasa Belanda), plasticos (Bahasa Latin), dan plastics (Bahasa Inggris), semuanya menunjuk pada arti "perubahan bentuk". Dalam bidang Kedokteran, istilah ini dikenal sebagai "plastics of surgery" yang berarti "pembedahan plastik." Pengertian dari operasi plastik secara umum adalah perubahan bentuk melalui metode pembedahan. Sementara itu, definisi operasi plastik dalam bidang kedokteran adalah proses pembedahan pada jaringan atau organ yang bersangkutan dengan cara memindahkan jaringan atau organ dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menambahkan jaringan yang sedang dioperasi.³ Jaringan ialah sel-sel dan material di sekitarnya yang berkolaborasi untuk menjalankan tugas tertentu,⁴ sedangkan Organ dapat diartikan sebagai sekelompok jaringan yang berbeda yang bersatu untuk membentuk satu kesatuan organ.⁵

Plastik berasal dari istilah *Plastique*, *Plasticos*, *Plasty* yang berarti modifikasi, pengolahan, atau pembentukan. Dalam konteks ini, yang diperbaiki adalah jaringan tubuh. Istilah bedah plastik pertama kali

³ Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam, dalam The 2nd University Research Colloquium 2015 (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang), hlm. 121-122.

⁴ Khairunisa Ramadhani dan Rachmawati Widyaningrum, Buku Ajar Dasar-Dasar Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia Bagi Mahasiswa Gizi dan Kesehatan (Yogyakarta: UAD Press, 2022), hal. 3.

⁵ I Wayan Artiningsih, "Organ Tubuh Manusia Sebagai Sumber Inspirasi Penciptaan Karya Seni," Widyaratya: Jurnal Pendidikan Agama dan Seni, Vol. 9, No. 12, April 2015, hlm. 14.

dikenalkan dan dipopulerkan dalam literatur medis oleh John Staige Davis melalui bukunya yang berjudul *Plastic Surgery (Its Principles and Practice)* pada tahun 19197. Menurut M. Makagiansar, makna dasar dari bedah plastik adalah ilmu yang bertujuan untuk mengubah bentuk permukaan tubuh.⁶

Sedangkan dalam pengertian lain, bedah plastik juga merujuk kepada upaya untuk memperbaiki bagian tubuh (terutama kulit) yang mengalami kerusakan atau cacat, atau untuk meningkatkan penampilan fisik. Dalam konteks fiqh modern, bedah plastik dikenal sebagai al-jirahah ('amaliyyah al-tajmiliyyah). Al-jirahah dipahami sebagai prosedur medis yang dilaksanakan untuk memperbaiki penampilan dari suatu bagian tubuh yang terlihat, atau untuk memulihkan fungsi dari anggota tubuh tersebut ketika mengalami kekurangan, kehilangan, atau kerusakan.⁷

Operasi plastik adalah jenis pembedahan yang dilakukan oleh dokter ahli untuk memperbaiki bagian tubuh yang tidak normal agar dapat berfungsi dengan baik. Prosedur ini ditujukan kepada individu yang memiliki bagian tubuh yang cacat, tetapi dengan kemajuan dalam bidang medis, saat ini operasi plastik juga dilakukan pada mereka yang memiliki tubuh normal untuk meningkatkan penampilan. Sejarah mencatat bahwa operasi plastik pertama kali dilakukan pada masa Perang Dunia, ditujukan kepada tentara yang menderita luka atau cacat pada wajah dan tubuh mereka. Tujuan dari pembedahan ini adalah untuk membantu para tentara kembali ke kondisi normal. Selanjutnya, perkembangan operasi plastik terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2000-an, di mana banyak orang mulai melakukan prosedur ini untuk menghindari tanda-tanda penuaan dini serta untuk memperindah wajah dan bentuk tubuh.⁸

Gilles menjelaskan bahwa operasi estetika merupakan usaha untuk melampaui batas-batas yang biasa. Dalam buku *Principles and Art of Plastic Surgery* yang diterbitkan pada tahun 1957, diungkapkan bahwa seni sebenarnya melibatkan gagasan tentang hasil yang akan dicapai sebelum terwujud secara material. Kualitas menjadi syarat paling utama

⁶ Siska Diana Sari, *Pelaksanaan Bedah Plastik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan di Indonesia (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010. Hal.9

⁷ Mukhlisah, *Operasi Plastik dalam Pandangan Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)* (Skripsi, STAIN Majene, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2022), hal. 20.

⁸ M Nashih Ulwan, Rachmad Risqy Kuriawan, "Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam" *Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Hal. 3.

bagi seorang ahli bedah plastik.⁹

Dapat dimengerti bahwa tindakan bedah estetika yang disarankan oleh tenaga kesehatan bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel yang mengalami kerusakan sehingga bisa berfungsi kembali seperti semula, atau prosedur bedah plastik yang dilakukan mengikuti teknik-teknik pembedahan yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan bagian tubuh tertentu ke bentuk aslinya, tentu saja diperbolehkan dan tidak menjadi perdebatan di kalangan ulama serta pakar fikih. Namun, tindakan bedah plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh sering kali menjadi bahan perdebatan dan bahkan cenderung dilarang.¹⁰

B. Macam-macam Operasi Plastik

Secara umum, berdasarkan fungsi, bedah plastik dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah bedah hajiyah, dimana prosedur ini bertujuan untuk menghilangkan atau menutupi cacat pada bagian atau organ tubuh. Cacat tubuh yang biasanya menjadi fokus operasi ini terbagi menjadi dua jenis:

1. Cacat yang berkembang dan berawal dari dalam tubuh; cacat ini dibagi lagi menjadi dua kategori:
 - a. Cacat yang sudah ada sejak lahir, contohnya jari yang menyatu;
 - b. Cacat yang muncul akibat penyakit.
2. Cacat yang muncul dari luar akibat peristiwa yang menimpa individu, seperti kecelakaan atau luka bakar, contohnya luka dan goresan di wajah, kulit yang melepuh akibat kebakaran, atau jari yang menyatu akibat terbakar, dan lain sebagainya.

Kedua, operasi tahsiniyah, yaitu prosedur bedah yang dilakukan untuk mempercantik bagian tubuh. Berbeda dengan jenis operasi yang pertama, prosedur kedua ini tidak ditujukan untuk menyamarkan cacat, tetapi bertujuan untuk mempercantik bagian tubuh atau anggota fisik, seperti mempertegas bentuk hidung, memperindah bentuk bibir, dahi,

Lukito Yuwono, "Tanggung Jawab Dokter terhadap Tindakan Medis pada Pasien Bedah Plastik Berdasar pada Inform Consent", (Tesis --, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004), hal. 38-39

¹⁰ Muhamad Parhan, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Ilham Kurnia Gustavakuan, Rizka Ade Purnama, dan Shakylla Putri Ragiel Utami, "Contemporary Fiqh Study: South Korea as a Country of Appearance-Oriented Views (외모 지상 주의) on Trend of Cosmetic Plastic Surgery," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 21, no. 2 (Juni 2021): hlm. 207.

pipi, dan lainnya. Terdapat dua jenis operasi dalam kategori ini, yaitu operasi yang bertujuan untuk membentuk dan operasi yang bertujuan untuk meremajakan bagian tubuh.¹¹

C. Dasar Hukum Operasi Bedah Plastik

Di zaman sekarang yang semakin berkembang, kemajuan dalam teknologi dan informasi berdampak pada berbagai bidang kehidupan, termasuk penampilan fisik. Salah satu fenomena yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah operasi bedah plastik, yang dianggap sebagai cara cepat untuk memperbaiki atau mengubah fisik demi mencapai standar kecantikan tertentu. Namun, menurut perspektif hukum Islam, tindakan melakukan perubahan permanen pada tubuh melalui operasi bedah plastik masuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Ini jelas dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap takdir dan ciptaan Allah, serta mengikuti pengaruh setan.

Perilaku ini sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti perasaan kurang percaya diri. Namun, dalam Islam, setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, tanpa membedakan antara mereka yang menjalani atau tidak menjalani operasi plastik.

Islam mengizinkan upaya untuk memperindah diri, tetapi tidak secara berlebihan atau dengan merubah ciptaan Allah. Meskipun Allah menyukai keindahan, tidak semua hal yang diakui baik oleh manusia diterima oleh-Nya. Namun, terdapat situasi tertentu di mana bedah plastik dapat diterima jika ada alasan medis.¹²

Adapun ayat Al-Qur'an yang melarang umat untuk merubah ciptaan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-nisa ayat 119:

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مِرْمَهُمْ فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

Artinya “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar

¹¹ Imam Mustofa, *KAJIAN FIKIH KONTEMPORER "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), hal. 121-122.

¹² Naila Azzahra, Azkia Zahra Safa, dan Luthfina Noor Afrila, “Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis,” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* vol. 1, no. 3. hal. 92. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i3.119>.

memotongnya,) dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.”) Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.. (QS. Al-Annisa: 119)”¹³

Dalam buku Tafsir Hasyiah As-Sawiala Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Sawi al-Misri, al-Khalwati, al-Maliki, penafsiran ini termasuk dalam kategori Tafsir bi al-Ra’yi. Sebab, dalam analisis ayat-ayatnya, As-Sawi telah menjelaskan makna sesuai dengan pemahamannya sendiri, meskipun tetap berpegang pada berbagai pendapat yang kuat, mulai dari ilmu nahwu, ii’rab, dan perbedaan qira’at. Berikut penjelasan nya :

قوله : (ولأضلنهم) { عن الحق } أي أميلن قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد قوله : (وقد فعل وتأتي في الخامس بذكر، فكانوا لا ذلك بالبحائر) جمع بخيرة وهي أن تلد النافعة أربعة بطون يحملون عليها، ولا يأخذون نتاجه ويجعتون لبنها للطواغيت، ويشقون إذاها علامة على ذلك قوله : (فليغيرن خلق الله) (أي ما خلقه، ومن ذلك تغيير صفات نبينا الواقع من اليهود و النصرى وتغيير كتبهم ومن ذلك تغيير الجسم بالوشم وتغيير الشعر بالوصل لما في الحديث { لعن الله الواشمة والمستوشمة و المستوشمة والواصلة والمستوصلة) قوله : (خسرانا مبنيا) أي لأنه صبح رأس ماله وهي طاعة الله وعبادته، قوله : (الاعرورا) أي مزين الظاهر فاسد الباطن قوله : (أولئك) أي أولياء الشيطان، قوله : (معدلا) أي منفذا ومهرياز

Artinya “(aku benar-benar akan menyesatkan mereka) artinya kami akan membelokkan hati mereka dari jalan petunjuk. (seperti yang mereka lakukan pada ternak yang telinganya dipotong) ini adalah jamak dari buhairoh. Mereka memanfaatkan dan menikmati hasilnya hingga tahun keempat. Kemudian, pada tahun kelima, mereka mengkebirinya, tidak mengambil manfaatnya dan memberikan susunya kepada setan. Mereka memotong telinga ternak itu sebagai tanda. (Mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah) apa yang telah Allah SWT ciptakan. Dari beberapa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani adalah merubah karakter Nabi Muhammad SAW dan kitab suci mereka. Menyambung rambut dan menghias tubuh dengan tato. Karena ada hadis yang menerangkan (Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta untuk disambungkan rambutnya, yang membuat tato dan yang meminta untuk dibuatkan tato). (Kerugian yang nyata) Dia mengalami kerugian dari uang yang telah dikeluarkan serta terputus dari

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya [Aplikasi Android], diakses 20 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

*kasih sayang Allah dan hamba-Nya. (Tapi itu semua hanya tipu daya) penampilan luarannya menarik tetapi dalamnya rusak. (Mereka) adalah kekasih setan, (jalan keluar) penyelamatan dan cara untuk melarikan diri.*¹⁴

Ayat ini ditujukan kepada umat yang merubah bentuk fisik yang bukan alasan medis, tetapi untuk merubah bentuk agar terlihat lebih indah dari sebelumnya. Merubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah bentuk fisik, seperti melakukan pergantian jenis kelamin, atau merubah ciptaan dalam diri manusia, seperti merubah fitrah (Islam) dengan memeluk agama yang berbeda.

Adapun hadis yang memperbolehkan umat untuk melakukan operasi plastik dengan alasan medis. Menurut Abdussalam, di perbolehkan bagi umat untuk memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian tubuhnya sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw: “Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit, kecuali Ia juga menyediakan obatnya, kecuali satu jenis penyakit, yaitu penuaan” (HR. Ahmad bin Hanbal).

Dasar hukum lainnya yang mendukung tindakan operasi plastik untuk tujuan memperbaiki cacat dibahas oleh para pakar modern, seperti Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Fauzi Faydullah (keduanya merupakan ahli fiqh kontemporer dari Universitas Damaskus). Menurut mereka, landasan hukumnya adalah hadits Rasulullah Saw; “Seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW apakah kami diperbolehkan untuk berobat? Rasulullah menjawab, benar, wahai hamba Allah, berobatlah kamu, karena Allah tidak menciptakan suatu penyakit melainkan ada penyembuhannya” (H. R. at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik).

Maksud dari hadits yang disebutkan adalah bahwa setiap penyakit pasti memiliki pengobatan, sehingga disarankan bagi mereka yang menderita untuk mencari pengobatan, tidak hanya membiarkannya begitu saja. Selain itu, hadits tersebut juga menekankan pentingnya untuk berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya.¹⁵

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah

¹⁴ Derisma Vita Noviyanti, *Mempercantik Diri dengan Mengubah Ciptaan Allah (Surah An-Nisa Ayat 119 dalam Kitab Hasyiyah As-Sawi ala Tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 33–35.

¹⁵ Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah, “Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam* (Plastic Surgery in the Perspective of Islamic Law)” *MIZAN: Journal of Islamic Law* vol. 2, no. 2. hal. 184–185.

dan Nahdlatul Ulama (NU), memiliki pendapat yang sejalan. Muhammadiyah beranggapan bahwa melakukan operasi plastik demi penampilan adalah tanda kurangnya rasa syukur kepada Allah, sehingga dianggap tidak diperbolehkan. Di sisi lain, NU hanya memperbolehkan operasi plastik dalam kondisi darurat, misalnya untuk memperbaiki kerusakan serius atau kelainan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 juga menekankan bahwa modifikasi terhadap bagian tubuh tanpa alasan yang mendesak, termasuk operasi plastik, dianggap haram. Namun, tindakan ini diizinkan jika itu untuk kebutuhan medis yang krusial dan mendesak, asalkan sesuai dengan syariat.¹⁶ Oleh karena itu, pendapat para ahli agama dan organisasi keagamaan di Indonesia mengindikasikan bahwa tindakan pembedahan hanya boleh dilaksanakan dalam situasi-situasi tertentu yang bersifat urgensi, bukan hanya untuk tujuan penampilan yang tidak begitu penting.

Kesimpulan

Berdasarkan jurnal yang telah ditinjau, dapat disimpulkan bahwa praktik operasi plastik dalam perspektif fikih kontemporer memiliki kedudukan yang kompleks dan kontekstual. Secara umum, operasi plastik diperbolehkan dalam Islam jika dilakukan untuk tujuan medis yang mendesak, seperti memulihkan fungsi tubuh yang terganggu akibat kecelakaan, kelainan bawaan, atau kondisi kesehatan tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid al-shari'ah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, dan fungsi tubuh manusia.

Namun, jika operasi plastik dilakukan semata-mata untuk tujuan kecantikan tanpa adanya indikasi medis, maka tindakan ini dianggap sebagai bentuk tasyabbuh (menyerupai orang kafir atau orang yang tidak beriman) yang dilarang dalam Islam. Perubahan bentuk fisik yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan tanpa alasan syar'i dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah dan termasuk dalam kategori yang tidak dianjurkan.

Dalam kerangka fikih kontemporer, terdapat pendekatan yang lebih fleksibel terhadap praktik ini, selama dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan maqashid al-shari'ah. Fikih modern menegaskan bahwa perubahan pada ciptaan Allah harus

¹⁶ Tiara Talita dkk, "OPEASI PLASTK DALAM LENSE SYARIAH ISLAM : ANTARA KECANTIKAN DAN KSEHATAN," jurnal kesehatan tambusai vol.6, no. 1. Hal.456

dilandasi niat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat, serta harus mempertimbangkan aspek etika dan moral .

Dasar hukum operasional dari operasi plastik sendiri secara tegas menegaskan bahwa tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu diperbolehkan, sedangkan yang dilakukan semata-mata untuk mempercantik diri tanpa alasan medis dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan syariat dan dapat dikategorikan sebagai tasyabbuh.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa operasi plastik dalam Islam tidak sepenuhnya haram, tetapi harus dilihat dari niat, tujuan, dan konteks pelaksanaannya. Jika dilakukan untuk alasan medis dan memperhatikan prinsip syariat, maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika dilakukan semata-mata untuk keperluan kecantikan tanpa indikasi medis, maka termasuk dalam kategori yang dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam tentang ciptaan Allah dan larangan meniru budaya asing yang tidak sesuai syariat.

Daftar Pustaka

- Aravik, H., Amri, H., & Choiriyah. (n.d.). Operasi plastik dalam perspektif hukum Islam (Plastic Surgery in the Perspective of Islamic Law). Mizan: Journal of Islamic Law, 2(2), 184–185
- Artiningsih, I. W. (2015). Organ tubuh manusia sebagai sumber inspirasi
- Azzahra, N., Safa, A. Z., & Afrila, L. N. (n.d.). Operasi plastik dalam Islam: Tinjauan tentang kebutuhan, prinsip syariah, dan pertimbangan etis. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1(3), 92. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i3.119>
- Fitria, M. (n.d.). Operasi plastik dan selaput darah dalam perspektif hukum Islam. Usraty: Journal of Islamic Family Law, 1(1), 12–13.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Al-Qur'an dan terjemahannya [Aplikasi Android versi mobile]. Diakses 20 Mei 2025, dari <https://quran.kemenag.go.id>
- Maghfiroh, N., & Heniyatun. (2015). Kajian yuridis operasi plastik

- sebagai ijtihad dalam hukum Islam. Dalam The 2nd University Research Colloquium 2015 (hlm. 121–122). Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mukhlisah. (2022). Operasi plastik dalam pandangan Al-Qur'an (Suatu kajian tafsir maudu'i) (Skripsi, STAIN Majene, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah).
- Mustofa, I. (n.d.). Kajian fikih kontemporer: Jawaban hukum Islam atas berbagai problem kontekstual umat. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Ney, P., Kasim, N. M., & Mustika, W. (n.d.). Operasi bedah plastik dalam perspektif hukum Islam. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(3), 203–204.
- Noviyanti, D. V. (2021). Mempercantik diri dengan mengubah ciptaan Allah (Surah An-Nisa ayat 119 dalam kitab Hasyiyah As-Sawi ala Tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir) (Skripsi sarjana). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.